



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 224 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA GRANTUNG KECAMATAN KARANGMONCOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GRANTUNG  
KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dan Desa Makam Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Makam dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Pekiringan dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Grantung dengan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 37,108''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 57,339''$  BT ke arah Tenggara melewati tanah sedimen hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 38,507''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 0,005''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun warga hingga bertemu as

Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 42,390''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 56,834''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 46,636''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 56,475''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 47,482''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 58,081''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 48,253''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 59,548''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 45,087''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,352''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 45,999''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 10,418''$  BT.

- b. Batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 45,999''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 10,418''$  BT ke arah barat daya menyusuri tepi Kalen Penjaleran hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 46,624''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,493''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 47,112''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 8,388''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 54,469''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 6,777''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 54,723''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 7,182''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 48,758''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,115''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Bodas hingga bertemu tepi jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 50,717''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 12,362''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi Kali Bodas yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 53,245''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 15,226''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kali Bodas hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 18' 53,591''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 15,590''$  BT

dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanoraga Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,307''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 23,042''$  BT.

- c. Batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Wanogara Kulon dan Desa Makam Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 17,307''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 23,042''$  BT melewati kebun hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 44,191''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 55,329''$  BT dilanjutkan menyusuri as saluran air hingga bertemu as Jalan Grantung - Wanogara Kulon yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 59,784''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 53,263''$  BT dilanjutkan menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Timur yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,654''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 49,294''$  BT.

Terdapat tanah enklave Desa Wanogara Kulon yang dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,845''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 46,803''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 8,156''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 44,014''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut ke pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 6,251''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 42,141''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,450''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 41,349''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu batas kebun pada TK 33.03.12.2004-13.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,450''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 39,271''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,052''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,072''$  BT.

- d. Batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas

antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,654''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 49,294''$  BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,845''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 46,803''$  BT

Batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dilanjutkan yang dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,052''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,072''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,829''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,131''$  BT.

- e. Batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 8,335''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 1,388''$  BT ke arah timur menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,829''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,131''$  BT.
- f. Batas antara Desa Grantung dengan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan dan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 8,335''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 1,388''$  BT ke arah timur laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Kali Prumpung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 5,223''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 3,383''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Prumpung hingga bertemu Jalan Karangmoncol - Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 47,883''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 14,614''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Prumpung hingga bertemu pematang Sawah Bengkok Kasi Kesejahteraan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 47,098''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 21,990''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-

004 dengan koordinat 7° 19' 35,997" LS dan 109° 28' 15,891" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Sigondok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-005 dengan koordinat 7° 19' 28,493" LS dan 109° 28' 16,790" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-006 dengan koordinat 7° 19' 29,358" LS dan 109° 28' 20,174" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pekarangan Dusun Leter yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-007 dengan koordinat 7° 19' 22,592" LS dan 109° 28' 21,865" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pekarangan Dusun Leter hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-008 dengan koordinat 7° 19' 20,169" LS dan 109° 28' 18,894" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Sigondok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-009 dengan koordinat 7° 19' 19,685" LS dan 109° 28' 18,944" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-010 dengan koordinat 7° 19' 16,985" LS dan 109° 28' 19,005" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-011 dengan koordinat 7° 19' 10,475" LS dan 109° 28' 23,350" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat 7° 19' 9,083" LS dan 109° 28' 26,467" BT.

- g. Batas antara Desa Grantung dengan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung, Desa Rajawana, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat 7° 18' 37,108" LS dan 109° 28' 57,339" BT ke arah Barat Daya melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2006-001 dengan koordinat 7° 18' 44,132" LS dan 109° 28' 53,989" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu Jembatan Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2004-12.2006-002 dengan koordinat 7° 18' 59,650" LS dan 109° 28' 42,118" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat 7° 19' 9,083" LS dan 109° 28' 26,467" BT.

## Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 224

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007


# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2004

## DESA GRANTUNG

KECAMATAN KARANGMONCOL  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:12.500  
 0 62,5 125 250 375 500  
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
 Website : www.purbalinggakab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.  
 © Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.12.2004-12.2005-12.2006-000	7° 18' 37,108" LS	109° 28' 57,339" BT	332495,046	9191665,173
2	TK 33.03.12.2004-12.2005-001	7° 18' 38,507" LS	109° 29' 0,005" BT	332576,969	9191622,484
3	TK 33.03.12.2004-12.2005-002	7° 18' 42,390" LS	109° 28' 56,834" BT	332480,117	9191502,871
4	TK 33.03.12.2004-12.2005-003	7° 18' 46,636" LS	109° 28' 56,757" BT	332469,521	9191372,385
5	TK 33.03.12.2004-12.2005-004	7° 18' 47,482" LS	109° 28' 58,081" BT	332518,871	9191346,566
6	TK 33.03.12.2004-12.2005-005	7° 18' 48,253" LS	109° 28' 59,548" BT	332563,942	9191323,036
7	TK 33.03.12.2004-12.2005-006	7° 18' 45,087" LS	109° 29' 9,352" BT	332864,311	9191421,308
8	TK 33.03.12.2004-12.2005-13.2009-000	7° 18' 45,999" LS	109° 29' 10,418" BT	332897,123	9191393,410
9	TK 33.03.12.2004-13.2009-001	7° 18' 46,624" LS	109° 29' 9,493" BT	332868,797	9191374,111
10	TK 33.03.12.2004-13.2009-002	7° 18' 47,117" LS	109° 29' 8,388" BT	332834,951	9191359,029
11	TK 33.03.12.2004-13.2009-003	7° 18' 54,469" LS	109° 29' 6,777" BT	332786,326	9191132,854
12	TK 33.03.12.2004-13.2009-004	7° 18' 54,723" LS	109° 29' 7,182" BT	332798,776	9191125,083
13	TK 33.03.12.2004-13.2009-005	7° 18' 48,758" LS	109° 29' 11,115" BT	332918,774	9191308,717
14	TK 33.03.12.2004-13.2009-006	7° 18' 50,717" LS	109° 29' 12,362" BT	332957,234	9191248,683
15	TK 33.03.12.2004-13.2009-007	7° 18' 53,245" LS	109° 29' 15,225" BT	333045,318	9191171,319
16	TK 33.03.12.2004-13.2009-008	7° 18' 53,591" LS	109° 29' 15,590" BT	333056,508	9191160,739
17	TK 33.03.12.2004-12.2008-13.2009-000	7° 19' 17,307" LS	109° 29' 23,042" BT	333287,535	9190432,975
18	TK 33.03.12.2004-13.2008-001	7° 19' 44,191" LS	109° 28' 55,329" BT	332440,353	9189604,274
19	TK 33.03.12.2004-13.2008-002	7° 19' 59,784" LS	109° 28' 53,263" BT	332378,622	9189125,075
20	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C	7° 20' 7,854" LS	109° 28' 49,294" BT	332257,715	9188882,927
21	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B	7° 20' 7,845" LS	109° 28' 46,031" BT	332181,341	9188876,796
22	TK 33.03.12.2004-13.2008-001	7° 20' 8,156" LS	109° 28' 44,014" BT	332095,819	9188866,947
23	TK 33.03.12.2004-13.2008-002	7° 20' 8,251" LS	109° 28' 42,141" BT	332038,190	9188925,267
24	TK 33.03.12.2004-13.2008-003	7° 20' 7,450" LS	109° 28' 41,349" BT	332014,014	9188888,346
25	TK 33.03.12.2004-13.2008-004	7° 20' 7,450" LS	109° 28' 39,271" BT	331950,306	9188888,130
26	TK 33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A	7° 20' 11,052" LS	109° 28' 38,072" BT	331913,909	9188777,383
27	TK 33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000	7° 20' 11,829" LS	109° 28' 38,131" BT	331915,791	9188753,502
28	TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008-000	7° 20' 8,335" LS	109° 28' 1,388" BT	330788,564	9188857,009
29	TK 33.03.12.2003-12.2004-001	7° 20' 5,223" LS	109° 28' 3,383" BT	330849,424	9188952,814
30	TK 33.03.12.2003-12.2004-002	7° 19' 47,883" LS	109° 28' 14,614" BT	331192,043	9189486,637
31	TK 33.03.12.2003-12.2004-003	7° 19' 47,098" LS	109° 28' 21,990" BT	331416,161	9189511,516
32	TK 33.03.12.2003-12.2004-004	7° 19' 35,997" LS	109° 28' 15,891" BT	331229,948	9189851,904
33	TK 33.03.12.2003-12.2004-005	7° 19' 28,493" LS	109° 28' 16,790" BT	331256,749	9190082,505
34	TK 33.03.12.2003-12.2004-006	7° 19' 29,358" LS	109° 28' 20,174" BT	331360,613	9190056,282
35	TK 33.03.12.2003-12.2004-007	7° 19' 22,592" LS	109° 28' 21,865" BT	331411,773	9190264,307
36	TK 33.03.12.2003-12.2004-008	7° 19' 20,169" LS	109° 28' 18,894" BT	331320,421	9190338,432
37	TK 33.03.12.2003-12.2004-009	7° 19' 19,685" LS	109° 28' 18,944" BT	331321,871	9190353,286
38	TK 33.03.12.2003-12.2004-010	7° 19' 16,985" LS	109° 28' 19,005" BT	331323,486	9190436,233
39	TK 33.03.12.2003-12.2004-011	7° 19' 10,475" LS	109° 28' 23,350" BT	331456,059	9190636,669
40	TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000	7° 19' 9,083" LS	109° 28' 26,467" BT	331551,529	9190679,764
41	TK 33.03.12.2004-12.2006-001	7° 18' 44,132" LS	109° 28' 53,989" BT	332393,041	9191449,069
42	TK 33.03.12.2004-12.2006-002	7° 18' 59,650" LS	109° 28' 42,118" BT	332030,550	9190971,135

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021